



PUTUSAN

Nomor 3918 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. AMIRUDDIN bin H. LANAFI**;
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 12 Februari 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bougenville Nomor 7 RT.011 RW.002
Kelurahan Koperapoka, Kecamatan Mimika
Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Jual beli emas);

Terdakwa tersebut pernah berada dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
5. Dialihkan penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 menjadi tahanan Kota;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018 dengan tahanan Kota;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 dengan tahanan Kota;

Hal 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 3918 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Maros karena didakwa dengan dakwaan perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tanggal 1 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. AMIRUDDIN bin H. LANAFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengangkutan pertambangan mineral" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu-Bara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. AMIRUDDIN bin H. LANAFI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) batang emas seberat 999,9 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram;
 2. 1 (satu) batang emas seberat 1000,7 (seribu koma tujuh) gram;
 3. 1 (satu) batang emas seberat 988,6 (sembilan ratus delapan puluh delapan koma enam) gram;
 4. 1 (satu) batang emas seberat 1031,6 (seribu tiga puluh satu koma enam) gram;
 5. 1 (satu) batang emas seberat 967,7 (sembilan ratus enam puluh tujuh koma tujuh) gram;
 6. 1 (satu) batang emas seberat 1036,7 (seribu tiga puluh enam koma tujuh) gram;
 7. 1 (satu) batang emas seberat 801,8 (delapan ratus satu koma delapan) gram;

Hal 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 3918 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) batang emas seberat 800,7 (delapan ratus koma tujuh) gram;
9. 1 (satu) batang emas seberat 802,0 (delapan ratus dua koma nol) gram;
10. 1 (satu) batang emas seberat 198,8 (seratus sembilan puluh delapan koma delapan) gram;
11. 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam;
12. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna abu-abu;
13. 1 (satu) buah tas warna abu-abu motif kotak-kotak merk Louis Vuitton;

Dirampas untuk Negara;

14. 1 (satu) unit alat pelebur emas;
15. 1 (satu) buah alat cetak emas batangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

16. 2 (dua) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya SJ 589 TIMIKA-UPG tanggal 16 Juli 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Mrs., tanggal 6 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. AMIRUDDIN bin H. LANAFI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor strip (-) 1 (satu) sampai dengan nomor strip (-) 16 (enam belas) selengkapya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, semuanya dikembalikan kepada yang berhak atas barang bukti tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Nihil;

Hal 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 3918 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 186/Akta Pid.Sus/2018/PN Mrs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maros, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 31 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros pada tanggal 6 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 31 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai

Hal 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 3918 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan putusan *judex facti* telah berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dipertimbangkan secara tepat dan benar, yaitu:

- Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang menyelimuti penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk usaha pertambangan, karena Terdakwa adalah pedagang jual beli emas yang mempunyai Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Bahwa Terdakwa membeli emas dari 3 (tiga) toko, yaitu Toko Emas Indah 2 milik H. Sabir, Toko Emas Citra milik Irham, dan Toko Emas Cantik milik H. Bambang, yang masing-masing toko tersebut juga telah mempunyai SIUP, SITU, dan PBB;
- Bahwa emas yang dijual kepada Terdakwa dibeli oleh H. Sabir, Irham, dan H. Bambang dari masyarakat dan dari pendulang dalam bentuk serbuk yang kemudian diolah menjadi dalam bentuk bulat kecil-kecil dan selanjutnya Terdakwa lebur dan cetak dalam bentuk batangan;
- Bahwa masyarakat mendulang emas dari Sungai Ajka Kali Kabur lokasi yang masih termasuk wilayah konsesi PT. Freeport, kegiatan masyarakat tersebut tidak pernah dilarang oleh PT. Freeport karena masyarakat hanya mengambil manfaat dari limbah (*tailing*) dari aliran pembuangan PT. Freeport dan telah turun temurun menjadi penghasilan bagi masyarakat;

Hal 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 3918 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan masyarakat tersebut telah pula diwadahi oleh Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang membuat aturan dan menertibkan para pendulang dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 2 Desember 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Hal 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 3918 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 25 Maret 2020 maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Suhadi, S.H., M.H, dan Hakim Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 6 Mei 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hal 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 3918 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)